

### BAB III

## HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

### A. Hak Imunitas Anggota DPR

#### 1. Pengertian Hak imunitas anggota DPR

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak<sup>1</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai *hak*. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: PT. Citra Adytia Bhakti, 2014), hal. 53-56.

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat.

[illegible]











Ketiga, Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Namun demikian, pelaksanaan hak imunitas Anggota DPR ini juga tidak bisa dijalankan secara mutlak. Dalam ketentuan dalam Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang MD3, mengecualikan terhadap anggota DPR RI yang mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dirasakan penting menurut penulis agar Anggota DPR RI dapat menjaga kerahasiaan terhadap materi yang telah disepakatidalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

[illegible]















Sementara di luar hak institusi, anggota DPR juga memiliki hak, diantaranya mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, Imunitas. Dan dalam penggunaan hak angket DPR dapat melakukan pemanggilan paksa. Kalau panggilan paksa itu tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, DPR dapat melakukan penyanderaan.